

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kesehatan sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Salah satu upaya pemerintah untuk memberikan fasilitas kesehatan adalah dengan membangun fasilitas Kesehatan, yaitu rumah sakit yang merupakan salah satu sarana kesehatan sebagai rujukan pelayanan kesehatan memiliki fungsi utama dalam menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan pasien. Pelayanan kesehatan yang bermutu tentunya tidak terlepas dari pelayanan farmasi rumah sakit.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016, Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai terdiri dari pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian serta administrasi. Pelayanan Farmasi Klinik sendiri meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD). Dalam prosesnya, apoteker dituntut untuk dapat memahami dan menyadari jika terjadi kesalahan pengobatan (*medication error*), mencegah serta mengatasi masalah terkait obat, farmasi sosial, dan masalah farmakoekonomi. Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit harus menjadi ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau serta dilaksanakan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit

melalui sistem satu pintu. Sistem satu pintu adalah satu kebijakan kefarmasian termasuk pembuatan *formularium*, pengadaan, dan pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien melalui Instalasi Farmasi. Dengan demikian semua sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang beredar di rumah sakit merupakan tanggung jawab Instalasi Farmasi, sehingga tidak ada pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit yang dilaksanakan selain oleh Instalasi Farmasi.

Dalam upaya meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan bekerja sama dengan profesi kesehatan lainnya di rumah sakit, maka fakultas farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bagi mahasiswa program pendidikan profesi apoteker yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum (RSU) Daerah Haji Provinsi Jawa Timur pada tanggal 12 September 2022 - 05 November 2022, sehingga diharapkan calon Apoteker memiliki bekal tentang instalasi farmasi rumah sakit dan dapat mengabdikan diri serta mempraktikkan dengan baik sebagai apoteker.

1.2 Tujuan Praktik Kerja

1. Meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab sebagai apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
2. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan farmasi klinik di rumah sakit.
3. Memiliki kemampuan untuk membuat keputusan serta melakukan tindakan yang tepat berdasarkan keilmuan kefarmasian, etik, dan hukum untuk menyelesaikan masalah terkait praktek kefarmasian di rumah sakit.
4. Melatih para calon apoteker untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan pasien serta sejawat tenaga profesi kesehatan lain terkait dengan pengobatan rasional untuk pasien.

1.3 Manfaat Praktik Kerja

Melalui kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) diharapkan mahasiswa mendapatkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam melakukan kegiatan kefarmasian khususnya di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur yang dilakukan secara utuh dan terpadu, memahami bagaimana peranan farmasis di rumah sakit serta meningkatkan keterampilan para calon Apoteker dalam bidang manajerial,

teknis profesional (farmasi klinik maupun sistem informasi) dan kemampuan berkomunikasi, baik dengan pasien, sesama tenaga kesehatan, pemerintahan maupun masyarakat.